

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI
MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUS SAJIDA

NIM. 160104128

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1445H**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI
MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

NURUS SAJIDA


NIM. 160104128


**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jabbar, MA
NIP : 19740203200501010


Edi Yuhemansyah, S.H.I., LLM
NIP : 198401042011011009


**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI
MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Juli 2023 M
10 Muharram 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Jabbar, MA
NIP : 19740203200501010


Dr. Yuni Roslaili, MA
NIP : 197206102014112001

Penguji I,

Penguji II,


Dedy Sumardi, S.H.I., M. Ag
NIP : 198007012009011010


Riadhus Sholihin, M.H
NIP : 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurus Sajida
NIM : 160104128
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Yang menerangkan



Nurus Sijida

ABSTRAK

Nama : Nurus Sajida
NIM : 160104128
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat Di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 28 Juli 2023
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM
Kata kunci : Efektivitas, E-Tilang, Hukum Pidana, Pelanggaran

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas penggunaan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi Masyarakat dan Faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan E-Tilang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *juridic empiris* merupakan suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Teknik analisis data dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku dengan tujuan memperoleh fakta-fakta serta data guna menjadi sumber dalam kebutuhan identifikasi masalah yang akan membantu dalam penyelesaian masalah yang ada untuk mengetahui lebih jelas pandangan terhadap objek penelitian dalam skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama Berdasarkan hasil wawancara ialah, dari pihak penegak hukum yaitu kepolisian sudah efektif melakukan e-tilang sebagai sistem penindakan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua dalam hal yang menjadi Faktor yang mempengaruhi saat diberlakukannya E-Tilang di Kota Banda Aceh Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh ini, berdasarkan teori maupun wawancara yang sudah di teliti terdapat berbagai faktor yaitu salah satu hal penyebab faktor ini berdasarkan faktor sarana dan prasarana, msasyarakat dan kebiasaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh”*. Shalawat beriring salam tak lupa penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, karena perjuangannya kita dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan.

Berbagai pengarahan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak telah penulis dapatkan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jabbar, MA., sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M., sebagai pembimbing II. Motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dedy Sumardi, SHI, M.Ag serta Bapak/Ibu staf pengajar yang telah memberi bekal berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga karya tulis dapat terselesaikan.
3. Bapak Kamaruzzaman. M.Sh selaku penasehat akademik.
4. Bapak Dr. Jabbar, MA selaku pembimbing I

5. Bapak Edy Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing II.
6. Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Ayah (Alm. Ismail) dan Ibu (Maryam) atas segala cinta, dorongan dan do'a yang selalu diberikan.
7. Kepada abang-abang ku tercinta Irshan, S.E, Zulfajri, Martunis, S.Ikom yang telah memberi bantuan baik secara moril maupun material demi kesuksesan skripsi ini.
8. Kepada kakak-kakak ipar ku Cut Putri Sahara Asyura dan Riska Ananda Mahtura, serta sepupu- sepupu ku tercinta Agustina dan Mulyana, S.pd yang banyak memberi dukungan dan semangat, dan semua keponakan ku tersayang.
9. Kepada sahabat dan teman-teman angkatan 2016 Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai motivasi untuk karya penulit berikutnya

Banda Aceh, 20 Juli 2023
Penulis,

Nurus Sajida

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Teknik Pengumpulan Data	13
3. Sumber data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
5. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA	17
A. Landasan Teoritis tentang Efektivitas	19
B. Tata Cara dan Ketertiban Berlalu Lintas.....	22
C. Landasan Teoritis tentang Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	22
D. Tinjauan Umum tentang E- Tilang	34
BAB TIGA E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUMPIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS..	42
A. Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat Kota Banda Aceh.....	42
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bekerjanya Kebijakan E-Tilang dalam Penegakan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banda Aceh.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini sangat memudahkan setiap orang melakukan akses untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihannya dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi bukan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah dapat menggunakannya.

Terutama pembangunan infrastruktur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi namun memiliki peran penting dalam menunjang aktifitas masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat menjadikan transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Adapun demikian pada sisi lain peningkatan intensitas kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan raya dapat memunculkan beberapa permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dampak yang timbul dari permasalahan tersebut dapat menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidakteraturan pengguna jalan, dan menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan.¹

Ada beberapa langkah perubahan yang dapat ditempuh dalam melancarkan dan menertibkan sistem pelayanan publik yang baik yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap setiap lini pelayanan dan memperbaruinya seperti pada bidang ketertiban dan keamanan. Dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas maka dibutuhkan penyelenggara dibagian pelayanan

¹Lutfina Zunia Apriliana, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 2

tersebut ialah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara.

Bagi pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas. Dibuatnya tindakan tegas ini agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang meresahkan setiap masyarakat yang melintas atau yang menggunakan badan jalan untuk berkendara. Dengan adanya kebijakan dari kepolisian dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas setiap harinya maka masyarakat merasa aman dan diayomi sebagai warga Negara yang dinaungi dibawah pemerintah.

Oleh karena itu kemajuan teknologi yang diiringi dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan di era serba modern ini, untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang. Hal ini dikarenakan sistem tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional atau manual. Berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa sistem tilang konvensional tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan yang lama seperti maraknya terjadi pungutan liar dalam penerapannya dan penegakan hukum lalu lintas. Itulah salah satu penyebabnya, Pemerintah melakukan suatu inovasi yang memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi dan berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah sistem atau kebijakan baru terkait dengan sistem tilang yang sudah ada selama ini dengan menerapkan sebuah sistem tilang yang baru dan lebih maju yaitu tilang elektronik atau dikenal dengan istilah E-Tilang di Indonesia.

Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).²

Melalui kebijakan baru yaitu E-Tilang membuat pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan sistem birokrasi atau administrasi yang lebih baik dan lebih modern. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Maka penerapan Elektronik tiang dapat membantu mewujudkan amanat konsitusi yang terdapat pada Pasal 34 ayat 3 UUD 1945.

Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Berikut isi Pasal 272 UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) :

²Lutfina Zunia Apriliana, (*Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran.....*), hlm. 3

- a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Mengenai penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas”. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK dan lain-lain.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu: (1). Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; (2). Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera; dan (3). Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.

Sejalan dengan Kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13 Juli 2016 lalu, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya Pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.³

Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar

³Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No. 4, 2017, hlm. 742-766

menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar.⁴

Pemberlakuan Elektronik-Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam penegakan hukum mengenai lalu lintas didasarkan pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lalu dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ada perluasan alat bukti yang ditentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dokumentasi elektronik atau foto yang didapat dari CCTV dapat dijadikan alat bukti terhadap pelanggaran lalu lintas.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas.

⁴Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.1, hlm.52-60

Ditlantas Polda Aceh menerapkan sistem tilang pelanggar lalu lintas secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sejak 12 November 2021. Dalam sehari, sistem itu merekam 400 pelanggar lalu lintas.. Konfirmasi pelanggaran berlaku selama delapan hari. Adapun batas waktu terakhir pembayaran tilang adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Setelah melakukan konfirmasi, maka pelanggar akan menerima email konfirmasi berupa tanggal dan lokasi pengadilan. Kegagalan konfirmasi dapat terjadi jika pelanggar telah pindah alamat sehingga surat tilang tidak sampai, kendaraan telah dijual (beralih pemilik), atau terjadi kegagalan saat membayar denda. Maka, penting untuk memastikan alamat sesuai dengan data yang terdaftar pada nomor kendaraan.

Masih banyaknya di temukan kekurangan dari penerapan sistem e-tilang seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem e-tilang karena masih minimnya sosialisasi dan sistem e-tilang ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat terutama masyarakat Aceh. Sistem e-tilang ini juga hanya baru diterapkan di Aceh Besar dan Banda Aceh saja. Walaupun sudah menggunakan e-tilang masih sering juga terlihat polisi lalu lintas harus turun langsung ke lokasi seperti di Simpang Lima. Polisi masih menilang Pengendara yang melanggar aturan sehingga ini menjadi salah satu bukti belum efektifnya penerapan e-tilang di kota Banda Aceh.

Kemudian masalah lainnya yang terjadi di lapangan adalah disaat sistem e-tilang telah diterapkan di kota Banda Aceh, di saat bersamaan sistem tilang manual juga masih berjalan. Saat peneliti melakukan observasi di lapangan, ternyata masih banyak pengendara lalu lintas yang belum mengetahui bahwa sistem e-tilang telah berlaku di kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan pula bahwa ada kendala yang terjadi pada penerapan sistem e-tilang ini, sehingga kehadirannya sebagai inovasi atau pembaruan ternyata masih belum mampu menggantikan sistem tilang manual yang sebelumnya diterapkan di kota Banda

Aceh serta masih banyaknya pengendara jalan raya yang belum mengetahui prosedur dari sistem e-tilang ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa penerapan *egovernment* melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu lintas Polresta Banda Aceh belum maksimal dan memiliki masalah dalam penerapannya bagi Masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan penulisan ilmiah dengan memberi judul ***"Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh"***



B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi Masyarakat?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi Masyarakat
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan e-tilang dalam peneggakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat di Kota Banda Aceh



D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuantujuan organisasi semakin besar efektivitas).⁵ Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan.⁶

2. E-Tilang

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak Kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak Kepolisian dan yang kedua adalah pihak Kejaksaan. Pada sisi Kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak Kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan

⁵ Nasution, *Sosiologi pendidikan*, (Jakarta, Bumi aksara, 1983), hlm 56

⁶ Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, 1988, hlm 2

fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada etilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada Pengadilan dan Kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomer dua.

3. Hukum Pidana

Hukum adalah peraturan yang yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat. Hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum adalah kaidah atau ketentuan mengenai suatu peristiwa tertentu. Hukum merupakan keputusan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan). Dan hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁷

4. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁸ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁹ Dalam sistem

⁷Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Adiaksara, 2005) hlm. 167-170

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2003), hlm 33

⁹ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 40

perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang membahas tentang penerapan E-tilang di Masyarakat. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji terkait dengan “*Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh*”.

Skripsi pertama, yaitu yang ditulis Josua Harawahyudi Hutagalung mahasiswa Universitas Islam Riau yang berjudul tentang “*Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E- Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)*” tulisan ini membahas tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi pelanggar Rambu Lalu lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) kepada pelaku pelanggar lalu lintas dan kendala dihadapi dalam Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) oleh masyarakat sebagai pengedara dan Polresta Kota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan.

Skripsi kedua, yang diteliti oleh Muhammdirham Tola mahasiswa Universtas Muhammadiyah Makassar yang berjudul tentang “*Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar*” tulisan ini membahas efektivitas penerapan *e-government* melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar dan kendala dalam penerapan *e-government* melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar.

Skripsi ketiga, yang diteliti oleh Adjietama Ryan Wichaksono mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “*Efektivitas E-Tilang Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Karanganyar)*” tulisan ini membahas tentang penanggulangan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan e-tilang.

Skripsi keempat, yang diteliti oleh HASMITA Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul tentang “*Evekvitas penerapan tilang elektronik dengan pengawasan CCTV Lalu Lintas di Kota Makassar*”, tulisan ini membahas tentang bagaimana efektivitas penerapan tilang elektronik dengan pengawasan CCTV Lalu Lintas di Kota Makassar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah *yuridis empiris*. Jenis penelitian *yuridis empiris* merupakan suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan penelitian *yuridis empiris*, yakni dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku dengan tujuan memperoleh fakta-fakta serta data guna menjadi sumber dalam kebutuhan identifikasi masalah yang akan membantu dalam penyelesaian masalah yang ada. Maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi

dalam bentuk kata-kata bahasa serta gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Pendekatan kasus menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kasus menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.

3. Sumber Data

Sumber-sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan tersier adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mengikat ataupun yang menjadi primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan adalah wawancara terhadap responden dan Informan. Responden terdiri dari pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh dan Informan terdiri dari Satlantas Polresta Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Semua sumber hukum atau pun publikasi yang bersifat ilmiah yang memuat mengenai informasi dan berkaitan dengan obyek penelitian ini, baik berupa perundang-undangan, buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, makalah, artikel dan hasil penelitian ilmiah.

c. Sumber Data tersier


Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan primer dan sekunder seperti kamus KBBI dan sumber internet.

4. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini secara tuntas, maka penulis menggunakan sistem wawancara (interview) terhadap pelanggar lalu lintas (Responden) dan Satlantas Polresta Banda Aceh (Informan). Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara (peneliti/penulis) dengan yang diwawancarai untuk dimintai keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Pedoman Penulisan

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku “Pedoman Bimbingan Skripsi” yang diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.



G. Sistematika Pembahasan


Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan dalam bab dan sub bab. Skripsi ini dibagi kedalam empat bab, yang menjadi masing-masing bab ini berhubungan satu dengan yang lainnya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang landasan teoritis tentang efektivitas, tata cara dan ketertiban berlalu lintas, landasan teoritis tentang pidana pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum tentang e-tilang.

Bab tiga merupakan penelitian lapangan yang membahas tentang efektivitas penggunaan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan e-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Landasan Teoritis tentang Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁰ Jadi efektivitas hukum menurut pengertian tersebut dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan tolak ukur yang mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela akan tetapi melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap itu merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹¹

Adapun pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol menurut Cambel J.P (1989:121) antara lain yaitu:¹²

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, (Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40

¹² Rakha Ariyuna, *Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Bagi Kepolisian Dalam Proses Tilang Di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP, Vol. 7: Edisi Ii Juli-Desember 2020, hlm. 4

B. Tata Cara dan Ketertiban Berlalu Lintas

Tata cara dalam berlalu lintas menurut Undang-undang yang berlaku tentang lalu lintas Direktorat Lalu Lintas Polri adalah sebagai berikut:¹³

a. Ketertiban dan keselamatan

6) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a) Berperilaku tertib
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi membahayakan keamanan dan keselamatan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan), atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

7) Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a) Rambu-rambu lalu lintas.
- b) Marka jalan.
- c) Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d) Gerakan lalu lintas.
- e) Berhenti dan parkir.
- f) Peringatan dengan bunyi dan sinar.
- g) Kecerpatan maksimal atau minimal; dan atau
- h) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

8) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- a) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK).
- b) Surat Izin Mengemudi (SIM).
- c) Bukti lulus uji berkala; dan atau.
- d) Tanda bukti lain yang sah.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 9) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk keselamatan.
 - 10) Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- b. Penggunaan lampu
- 1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
 - 2) Pengemudi sepeda motor selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
- c. Jalur atau lajur lalu lintas
- 1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri.
 - 2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila:
 - a) Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya atau;
 - b) Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
 - c) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan.
 - d) Jalur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecepatan lebih tinggi, akan membelok, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.

d. Tata cara melewati

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan dilewati.
- 2) Dalam keadaan tertentu, pengemudi dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).
- 3) Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dilarang melewati kendaraan tersebut.

e. Belokan dan simpangan

- 1) Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- 2) Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang serta memberikan isyarat.
- 3) Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

f. Kecepatan

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- 1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan ditentukan berdasarkan

kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

- 2) Berbalapan dengan kendaraan motor lain.
- 3) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut.

g. Berhenti

Selain kendaraan motor umum dalam trayek setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali:

- 1) Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh.
- 2) Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan atau
- 3) Di Jalan Tol.

C. Landasan Teoritis tentang Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasaranan yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dana atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu

lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.¹⁴

Berdasarkan defenisi di atas dapat diaartiakan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.

b. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang biasanya akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Menurut wirjono prodjodikoro pelanggran atau yang disebut juga dengan *overtredingen* adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.¹⁵ Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

¹⁴ Waliyul hadi, dalam skripsi yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)*, (skripsi : mahasiswa fakultas syariah dan hukum, 2019, Hlm 12.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT ERESKO), hlm.30

1. Berprilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Sebagai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Di dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas tersebut terdiri atas:

1. Penyidik:
2. Dan penyidik pembantu.

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni:¹⁶

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur

¹⁶ *Ibid.*

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm.

- 2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
- 3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran menurut Soerjono Soekanto ialah hal perbuatan yang melawan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang di sengaja maupun dikarenakan lalai sudah pasti dikategorikan sebagai tindakan pidana baik itu pelanggaran atau kealfaan dan kejahatan. *Human error* ialah biasanya disebut dengan pelaku pelanggaran. Implementasi peraturan dapat berproses aktif dengan biasa namun juga bisadisebabkan pelanggaran peraturan perundang undangan. Pelanggaran berlalu lintas merupakan tindakan manusia ataupun masyarakat yang mengendarai kendaraan umum, kendaraan bermotor dan pada pejalan di trotoar, yang bemanfaati dengan

tidak menaati ketentuan aturan lalu lintas yang berlaku. Yang dimaksud ketentuan lalulintas dan angkutan jalan ada pada “pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 ialah dengan bunyi atau maksud satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.¹⁷

Pelanggaran merupakan sifat dari melawan hukum yang mana unsur penting dari tindak pidana, dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindakan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Inilah yang diartikan bahwa sifat melawan hukum sebagainya unsur utama dari tindak pidana. Undang undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua masyarakat. Adanya unsur dari sifat melawan aturan apabila perbuatan tersebut terpenuhi keseluruhan unsur tindakan pidana yang di tentukan undang undang. Terpenuhinya keseluruhan unsur dari tindak pidana di namakan juga dengan sifat dari melawan hukum formil.¹⁸

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan kesalahan yang bersifat subjektif atau sebagai unsur subjektif dari tindakan pidana, yakni menilai tentang hubungan antar keadaan pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan pembuat, sehingga kesalahan merupakan kesalahan yang normatif.

Sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945” yaitu yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana banyak asas-asas ataupun dasar dasar aturan yang ada di Indonesia . Menurut H. Ismail Saleh hukum merupakan suatu sistem yang tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan atau sebagai pendekatan sistem dan bukan sistem pendekatan kekuasaan dan hal ini dapat saja terjadinya suatu tindakan pelanggaran ataupun kesalahan.¹⁹

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007): hlm.62

¹⁸Andi Zainal and Abidin Farid, *Hukum Pidana* 1, 2 nd ed. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d,2014) hlm.78

¹⁹David Schaffmaister, *Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2007) hlm.86

Ada 2 bentuk keasalahan dalam suatu tindakan Melawan hukum yaitu dengan cara :

a) Sengaja (*opzet/dolus*)

Menurut Hamdi Hamzah yaitu dengan kesadaran dengan sengaja kemungkinan sekali terjadi, seperti penulis hukum pidana yang bernama NoyonLangemeijer, Jonkers dan lainnya menyetarakan sengaja dengan kesadaran bakal terjadi atau dikatakan dengan kesengajaan ber-syarat ataupun dengan “*dolus eventualis*”.²⁰

b) Kelalaian atau Culpa

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan apakah maksud dari kelalaian itu sendiri. Cuma adanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) menyebutkan jika terletaknya kelalaian diantara kebetulan serta kesengajaan. Bagaimanapun itu kelalaian juga dilihat lebih tidak memberatkan dibandingkan dengan kesengajaan.

Van hamel membagi culpa atau kelalaian atas 2 jenis yaitu:

- 1) Kurangnya melihat kedepan yang perlu
- 2) Kurang hati-hatinya yang perlu.²¹

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan terdapat Unsur-Unsur tindak pidana pelanggaran yakni mulai pasal 278 sampai dengan pasal 298 yang sudah ditentukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam klafikasi pelanggaran Lalu Lintas sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudi kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dijalyang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan

²⁰ Andi Zainal dan Abidin Farid, Hukum Pidana 1, 2nd ed. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d,2014), hlm.116

²¹ *Ibid*, hlm. 125

pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (pasal 278)

2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (pasal 279)
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian n negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (pasal 280)
4. Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipida dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau dengan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Pasal 281).
5. Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu). (pasal 282).
6. Setiap orang yang Mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yanag mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimna dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pida kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(pasal 283)

7. Setiap orang yang Mengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipida dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).(pasal 284)
8. Setiap orang yang Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan yang meliputi kaca Spion, Klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dam kedlalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana paling kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (pasal 285 ayat (1))

d. Kewenangan Polisi Lalu Lintas Dalam Penindakan Dan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

1) Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas dan wewenang kepolisian dijelaskan bahwa tugas polri adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Dalam pasal 1 peraturan ini yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesi.

Kode Etik Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri.²²

Disisi lain wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1998:76) ia mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu data dijabarkan kedalam dua pengertian yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).²³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan wewenang adalah kekuasaan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain Wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenangan-wenangan (onwetmatig).

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana pelanggaran, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut di duga melanggar peraturan berlalau lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

²² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 Tentang Kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²³ Prof.Dr.Aminuddin Ilmar, S.h., M.H., *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2014) , hlm. 107

3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan angkutan Umum;
4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin mengemudi kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut Ketentuan peraturan Perundang-undangan;
6. Membuat dan mendatangi berita acara pemeriksaan;
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup buku;
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas dan/atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan penindakan dan penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun yang dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik Indonesia dan penyidik pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu lintas dan angkutan jalan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor yang meliputi:

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
3. Fisik Kendaraan Bermotor
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
5. Izin penyelenggaraan angkutan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dapat dilakukan secara berkala atau incidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Menghentikan Kendaraan Bermotor;
2. Meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
3. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.²⁴

Selanjutnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menentukan bahwa peyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. Penguji dan penerbit Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor ;
- c. Pengumpulan, Pemantauan, Pengolahan, dan Penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Pengelolaan pusat Pengendalian sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, Lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pendidikan Berlalu Lintas;
- g. Pendidikan Berlalu Lintas
- h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- i. Pelaksanaan Manajemen Operasional Lalu Lintas.²⁵

²⁴ Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami delik-delik Di luar KUHP* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), hlm. 213

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Di dalam KUHAP acara pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas di atur dengan tiga cara pemeriksaan yakni: Acara pemerikssan biasa, Acara Pemeriksaan Cepat dan Acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan biasa dilakukan jika perkara yang di terima adalah perkara biasa maka acara pemeriksaan dilakukan secara biasa. Jika perkara yang diterima berdasarkan pasal 203 KUHAP maka acara yang digunakan adalah Acara pemeriksaan singkat. Dimana dalam pasal 203 ayat 1 disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara Pemeriksaan singkat Adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum membuktikan serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Namun jika perkara itu adalah perkara yang di ancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanngaran lalu lintas jalan, maka pemeriksaan itu harus dilakukan dengan Acara pemeriksaan cepat.

Acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yaitu terdapat dalam pasal 211 KUHAP dimana disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggran Lalu Lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan Lalu lintas.²⁶

Dalam rangka penegakan hukum terutama penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 menentukan bahwa pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau incidental sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan

²⁶ Herry Yanto Takaliuang, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam Kuhap*, Lex Crimen Vol.III/No.4/Ags-Nov/2014, hlm.76

Kendaraan Bermotor di Jalan secara Insidental, menurut pasal 14 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2012 dilakukan dalam hal:

- a. Pelaksanaan Operasi Kepolisian
- b. Terjadinya pelanggaran yang tertangkap tangan
- c. Penanggulangan kejahatan.

D. Tinjauan Umum tentang E- Tilang

a. Pengertian E-Tilang

Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran. Hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Secara praktik, tilang di gunakan sebagai bukti pelanggaran dalam lalu lintas. Polisi akan memberikan surat tilang kepada pengendara yang melanggar aturan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tilang yang dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Acara Pemeriksaan cepat merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk tindak pidana yang tergolong ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Sanksi berarti tanggungan (tindak-tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²⁷ Saat berlalu lintas para pengendara sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah di tetapkan. Adakalanya para pengendara sebenarnya mengetahui aturan tersebut namun mengabaikannya. Sanksi yang di berikan yaitu bukti tilang atau yang lebih di kenal dengan istilah tilang.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan. Dalam

²⁷ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2005), hlm. 657.

kegiatan penanggulangan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu tilang elektronik (E-Tilang).

Program E-Tilang atau Tilang Elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi ini dikategorikan ke dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan dalam komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Program E-Tilang merupakan suatu mekanisme sidang atau pembayaran tilang yang berbasis online. Termasuk juga di dalamnya rekaman elektronik untuk merekam kesalahan pengemudi. Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Tentunya program e-Tilang ini merupakan jawaban dari keluhan masyarakat soal percaloan saat sidang tilang. Serta untuk memotong rantai birokrasi tapi tetap harus ada payung hukumnya.²⁸

b. Jenis-Jenis Pelanggaran yang Terekam CCTV ETLE

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah:²⁹

1. Pelanggaran ganjil-genap
2. Pelanggaran marka dan rambu jalan

²⁸ Rakha Ariyuna, *Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Bagi Kepolisian....*, hlm. 5

²⁹ <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang>, Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 21:50 WIB

3. Pelanggaran batas kecepatan
4. Kesalahan jalur
5. Kelebihan daya angkut dan dimensi
6. Menerobos lampu merah
7. Melawan arus
8. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
9. Tidak menggunakan helm
10. Tidak menggunakan sabuk pengaman
11. Menggunakan ponsel saat berkendara

Ditlantas Polda Aceh menerapkan sistem tilang pelanggar lalu lintas secara elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sejak 12 November 2021. Adapun sejumlah titik di Banda Aceh yang sudah terpasang CCTV ETLE itu antara lain:

1. Simpang Lima (Jl. Daud Beureueh, Simpang Lima)
2. Simpang PDAM (Jl. Daud Beureueh, Simpang PDAM, Lamprit)
3. Simpang BPKP (Jl. Teuku Iskandar, Kecamatan Ulee Kareng)
4. Simpang Surabaya (Jl. Hasan Dek, Simpang Surabaya)
5. Simpang Tiga (Jl. Simpang Tiga, Lamteumen)
6. Simpang Jam BNI
7. Simpang Kodim
8. Simpang Dodik
9. Simpang Ketapang
10. Simpang Jambo Tape (Jl. Daud Beureueh, Simpang Jambo Tape)

Kamera E-TLE saat ini terdiri atas kamera pengenalan plat nomor kendaraan otomatis (ANPR), kamera check point dan pemantau kecepatan (speed radar).

1. Kamera ANPR

Secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran marka dan lampu lalu lintas serta mendeteksi plat nomor kendaraan untuk kemudian disinkronkan dengan database kendaraan.

2. Kamera check point

Secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran ganjil-genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan dan penggunaan ponsel serta terkoneksi dengan database kendaraan.

3. Speed radar

Sensor yang dikoneksikan dengan kamera check point untuk mendeteksi secara seketika (realtime) kecepatan kendaraan yang melintas sehingga otomatis akan memberikan sinyal capture bagi kendaraan yang melebihi batas kecepatan.

Program E-tilang sendiri merupakan program prioritas utama Kapolri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang.

Dalam proses tilang, ada 2 bukti surat tilang yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yaitu bukti surat tilang berwarna biru dan berwarna merah. Bukti tilang berwarna biru digunakan saat pelanggar dalam kondisi mengakui atas pelanggaran yang dilakukannya, sedang yang berwarna merah di berikan saat pelaku pelanggaran menolak kesalahan yang di dakwakan.

Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah;

- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan;
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang;
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke-3 kalinya melakukan penangkapan;
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

c. Dasar Hukum Penerapan E-Tilang

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan tilang elektronik ini harus memiliki pengetahuan dalam pelaksanaannya, dan pelanggar diwajibkan untuk mengetahui alur proses E-tilang. Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang

Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki.

Alur proses E-Tilang di antaranya:³⁰

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b. Setelah di data, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.

³⁰ [https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda-Lebih-Singkat, Diakses pada 24 Juli 2023, Pukul 11:54 WIB.](https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda-Lebih-Singkat,Diakses-pada-24-Juli-2023,Pukul-11:54-WIB.)

- f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.


E-Tilang atau tilang elektronik ini disebutkan dalam “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas)”, yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) yakni “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam KUHP (pasal 211) dapat diketahui bahwa perkara pelanggaran tertentu meliputi:

1. Menggunakan jalan dengan tidak tertib sehingga membahayakan keamanan serta dapat menyebabkan kerusakan;
2. Saat berkendara tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, surat tanda uji kendaraan yang sah yang masih berlaku;
3. Mengizinkan orang tidak memiliki SIM untuk berkendara motor;
4. Penomoratan, penerangan, perlengkapan, peralatan, pemuatan kendaraan dan syarat pengangkutan dengan kendaraan lain tidak sesuai yang disyaratkan;
5. Tidak menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang sah;
6. Tidak mentaati perintah yang diberikan petugas atau rambu-rambu lalu lintas;
7. Pelanggaran terhadap muatan;
8. Ijin trayek dan jenis kendaraan yang tidak sesuai.³¹

³¹ Aldy Putu Nagendra dan Vera Rimbawani Sushanty, *Efektivitas Penerapan Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya*, Jurnal Tatapamong, Vol.4, No.2, September 2022, hlm. 143-154

Sebagai pemilik kendaraan, Anda wajib bertanggung jawab kepada siapa Anda meminjamkan kendaraan tersebut. Pihak kepolisian akan tetap mengirimkan Surat Konfirmasi ke alamat yang terdata berdasarkan nomor kendaraan dan pemilik kendaraan wajib mengikuti prosedur penilangan. Hal ini juga berlaku apabila kendaraan yang melanggar ternyata lebih dulu telah dijual. Mengonfirmasi pemilik baru bisa membantu polisi apabila kendaraan digunakan untuk tindakan kriminal. Dalam kondisi terburuk di mana kendaraan terkait digunakan untuk tindakan kriminal, maka Anda sudah membantu mempermudah penyelidikan. Apabila pemilik kendaraan atau mantan pemilik kendaraan merasa tidak melakukan pelanggaran, mereka dapat berkonsultasi perihal Surat Konfirmasi ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas terdekat.



BAB TIGA

E-TILANG DALAM PENEGGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat Kota Banda Aceh

Sampai saat ini pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Adapun pelanggaran dari peraturan lalu lintas mempunyai anggapan yaitu sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat umum. Kurangnya kemauan masyarakat pengguna jalan untuk patuh dan disiplin menjadi faktor utama masih terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dari berbagai kebiasaan-kebiasan buruk tersebut sudah mempengaruhi masyarakat, bahwasanya seseorang baru menyadari telah melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas setelah seorang pelanggar tersebut tertangkap oleh petugas lalu lintas.³²

Pelanggaran lalulintas jalan dapat menjadi masalah yang besar, karena semakin banyaknya pengguna-pengguna jalan yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

³² Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011, hlm. 13

Pasal 105 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan”.³³

Pasal 106, yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - 2) Marka Jalan;
 - 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 4) Gerakan Lalu Lintas;
 - 5) Berhenti dan Parkir;
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - 8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.³⁴

³³ Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penanganan atas setiap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat penegak hukum dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalu lintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dasar legalitas terkait penindakan pelanggaran lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor.

Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya meyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).³⁵

Penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri dan pengertian pelanggaran yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrifje*) dan pelanggaran

³⁴ Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000), cet.VI, hlm. 54

(*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.³⁶

Menurut Bapak AIPTU Rasidin, S.H. yang merupakan salah satu anggota di bidang Baur Tilang saat diwawancarai di POLRESTA Banda Aceh menyebutkan dari segi penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan e-tilang yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh sudah efektif karena sudah dilaksanakan sesuai dengan perintah POLRI dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas baik secara kasat mata dalam artian si pelanggar kedapatan tidak menggunakan helm maka akan langsung di tilang. Proses tilang bisa dilakukan secara cepat dengan menggunakan e-tilang, tidak ada perbedaan antara e-tilang dengan tilang sebelumnya, yang menjadi perbedaan hanyalah sistem pembayarannya saja. Dalam hal ini menurut analisis penulis, sistem e-tilang sudah efektif dari segi penegakan hukumnya yang sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian jumlah kasus dari tahun ke tahun terus menurun, terbukti pada tahun 2022 ada 4523 kasus pelanggaran lalu lintas dan di tahun 2023 ada 2408 kasus pelanggaran lalu lintas.³⁷

Namun disisi lain, penulis juga melakukan wawancara bersama Al-vira sebagai pelanggar yang masih membayar denda dengan menggunakan tilang manual di polres Banda Aceh, pelanggar tersebut mengaku belum merasakan pelayanan dan pemberlakuan aplikasi e-tilang, masih kurang menyeluruh proses sosialisasi dan tawaran untuk penyelesaian pembayaran denda dengan menggunakan aplikasi e-tilang di polres tersebut. Pelanggar akan di beri pilihan

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 200

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Rasidin, Bidang Baur Tilang Polresta Banda Aceh, dilaksanakan Pada Tanggal 24 Juli 2023

untuk membayar denda dan mengambil barang bukti yang nanti di proses di Kejaksaan Agung atau membayar sendiri dengan e-tilang, karena e-tilang bagi pelanggar merupakan hal yang baru ia ketahui sehingga belum paham betul dengan caranya yang membuat pelanggar tidak menggunakan e-tilang. Maka dari itu menurut analisis penulis, pelanggar yang tidak menggunakan pelayanan aplikasi e-tilang dikarenakan belum adanya sosialisasi dan penerapan secara menyeluruh.³⁸

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, maka hal yang dapat disimpulkan oleh penulis ialah, dari pihak penegak hukum yaitu kepolisian sudah efektif melakukan e-tilang sebagai sistem penindakan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun di sisi lain masyarakat sebagai pelaku pelanggaran belum begitu besar merasakan dampak dari penggunaan e-tilang sehingga masih adanya pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh. Dari segi efek terhadap pelanggar masih sangat minim sehingga masyarakat masih menganggap sistem e-tilang masih belum efektif di terapkan di Banda Aceh.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bekerjanya Kebijakan E-Tilang dalam Penegakan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banda Aceh

Bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan kajian yang menerangkan efektivitas hukum. Topik ini selaras untuk Indonesia sebagai negara berkembang. Seperti disampaikan oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A dalam tulisannya yang berjudul Metode Penelitian Hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi hukum di masyarakat antara lain:

1. Kaidah hukum (peraturan); Mencakup kaidah yang berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis. Secara yuridis penerapan e-tilang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

³⁸ Hasil wawancara dengan saudari Al-Vira, Masyarakat Kota Banda Aceh, dilaksanakan Pada Tanggal 24 Juli 2023

2. Penegak hukum; Lembaga hukum yang secara umum melaksanakan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara selain instansi-instansi tersebut, terdapat Direktorat Kepabeanan , Direktorat Perpajakan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dimana beberapa hal yang mungkin dihadapi oleh para petugas yang dapat sebagai ukuran fungsi peraturan di masyarakat antara lain yaitu sejauh mana peraturan-peraturan yang ada mengikat para petugas, sebatas mana petugas dapat memberikan kebijakan, bagaimanakah petugas memberikan teladan kepada masyarakat, sejauh mana keseimbangan tugas dan wewenang yang membatasi para petugas, dimana tujuannya agar pembuat kebijakan dapat menemukan jalan keluar. Penggunaan e-tilang untuk penegakan hukum relatif lebih sederhana, cepat dalam merespons melalui sistem peringatan (*alert*) pada alat, transparan, dengan daya monitoring yang lebih luas berkat sistem kerja jaringan digital/online yang modern. Sumber daya manusia dari pada penegak hukum pun dapat terasa lebih maksimal dengan daya kerja area pengawasan dan penindakan yang jauh lebih luas. Kemudian dengan melihat mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE juga dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas penegak hukum yang dibutuhkan relatif lebih sedikit sederhana dengan cakupan yang lebih luas dalam rentan waktu bersamaan jika dibandingkan dengan sistem tilang konvensional yang sudah ada sebelumnya.
3. Sarana atau fasilitas; luasnya fasilitas tersebut, terutama yang bersifat fisik, menjadi faktor pendukung, contoh jumlah cctv di tiap-tiap sudut ruas jalan-jalan utama yang semakin banyak akan semakin membantu mengidentifikasi tiap permasalahan.
4. Kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan merupakan ukuran untuk melihat bekerjanya hukum. Adapun kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan akan hukum, pemahaman hukum,

penaatan hukum, Tingkat kesadaran masyarakat dapat dilihat melalui jumlah pelanggaran yang terjadi dan survey terhadap pendapat masyarakat mengenai sistem e-tilang yang telah ada.³⁹

Peraturan penegak hukum, sarana serta prasarana, masyarakat, dan karena budaya, hal yang sudah di sebutkan adalah unsur unsur yang dapat berpengaruh dalam terjadinya penegakan hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto berikut adalah hal yang menjadi dasar terjadinya faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-TLE:⁴⁰

a. Faktor Sarana dan Prasana

Dalam faktor sarana dan prasarana disini merupakan hal yang menjadi salah satu kendala untuk mengendalikan E-Tilang itu berjalan dengan lancar. Karena dalam hal sarana dan prasarana ini terpatok pada keuangan daerah maupun negara. Dalam hal sarana prasarana pada saat pemberlakuan E-Tilang dibutuhkannya banyak yang dapat sesuai kebutuhan yaitu seperti adanya kamera tilang maupun kamera tilang imobile dan alat-alat yang canggih sesuai kebutuhan agar dapat terlaksanakan dengan baiknya penerapan E-Tilang pada alat yang cukup terpenuhi ataupun banyak. Dan pada saat ini mestinya dibutuhkannya pengeluaran keuangan yang cukup boros, disebabkan luasnya dari setiap wilayah yang ada di negara Indonesia. Dan penegakan nya harus dilaksanakan dengan sesuai dan juga merata di semua kawasan daerah.

b. Faktor Masyarakat

Pada Masyarakat juga merupakan faktor dari hambatan penerapan E-Tilang. Masyarakat memiliki peranan vital dalam penerapan pelaksanaan

³⁹ Aldy Putu Nagendra dan Vera Rimbawani Sushanty, *Efektivitas Penerapan Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya*, Jurnal Tatapamong, Vol.4, No.2, September 2022, hlm 143-154

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta; Rajawali Pers,2007) hlm.93

E-Tilang. Permasalahannya ialah di Indonesia masih sedikit masyarakat yang patuh dengan peraturan. Dan untuk mengenai ketidak disiplin masyarakat kepada hukum yang berlaku, Polri harus sigap melakukan penyuluhan tentang adanya E-Tilang. Jika di perlukan penyuluhan juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai alat seperti media cetak dan elektronik supaya menambah wawasan masyarakat tentang penegakan penerapan E-TLE. Agar wawasan masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas dapat terlaksanakan dengan baik. Karena dengan diawasi dengan alat kamera membuat tingkat kecelakaan atau pelanggaran dapat berkurang. Untuk pada dasarnya tidak membayarnya tagihan terhadap pelanggar itu akan berdampak pada dirinya sendiri oleh sebab itu pihak kepolisian sigap dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat masyarakat yang tidak mengetahui apa E-Tilang itu pada dasarnya.

Nyata-nya hal yang mengenai masyarakat untuk memahami E-TLE ini masih jauh untuk dari kata paham, ada pernyataan yang di ungkapkan dari Staff Baur Tilang Polresta Banda Aceh yaitu dengan Bapak AIPTU Rasidin, S.H “ Sebenarnya sebagian besar masyarakat tidak tau apa itu E-Tilang, yang mereka tau hanya Tilang biasa. Sebenarnya untuk dapat mematuhi lalu lintas bukan hanya harus mematuhi kapan ada polisi saja namun sebagian masyarakat hanya tau memakai helm spion saja. Dan yang seharusnya kalian ketahui bahwasannya E-Tilang dengan Tilang manual itu berbeda. Seperti ini contohnya :

1. Tilang manual itu cara pelaksanaannya berbeda yaitu dengan cara adanya pihak kepolisian lalu lintas di tempat, lalu ketika ada seorang pelanggar yang tidak menggunakan helm pihak kepolisian itu tadi yang menindak lanjutkan dengan cara Tilang . Diketahui agar pelanggar ini mengurus surat surat yang ia miliki itu melalui secara online. Dengan secara bahasa nya polisi tetap ada di tempat namun pelanggar di tilang

dan untuk pengurusan tilang itu melalui online bukan melalui polisi yg ada di tempat. Polisi di tempat hanya memberikan surat tilang dan menahan apa yang harus apa yg di tahan seperti STNK, SIM, KTP, bahkan Motor.

2. Dan untuk E-Tilang itu sendiri untuk pemantauan dan menindak tilang itu secara keseluruhan online, dengan pemantauan itu menggunakan CCTV dan dipanggil secara online oleh pihak Polresta Banda Aceh. Namun masyarakat beranggapan Tilang Manual dengan E-Tilang itu sama jadi yang mereka anggap tidak adanya pihak polisi untuk sebagai objek tilang atau pemantau masyarakat itu sudah di lakukan melalui CCTV jadi masyarakat bebas untuk melewati jalan raya. Ujar Bapak AIPTU Rasidin, S.H.

Dan setelah saya melakukan wawancara kepada pelanggar pada Senin 24 Juli 2023, pukul 18.00 disini penulis mengajukan pertanyaan yaitu

1. Apa yang menjadi faktor saudara bisa diketahui melanggar aturan lalu lintas dengan E-tilang di kota Banda Aceh?
2. Apa yang saudara ketahui tentang penerapan E-tilang di Kota Banda Aceh?

Adapun contoh pelanggaran yang dilakukan Responden Al-vira sebagai pelaku pelanggaran Berikut penjelasannya:

“Kenapa saya bisa menjadi pelaku pelanggaran disini saya pergi pada saat malam hari. Seperti yang seumuran saya pergi malam pasti jarang untuk menggunakan helm dikarenakan saya orangnya sudah terbiasa tidak menggunakan helm apalagi pada saat malam hari tidak ada polisi. Jawaban pertama”

“Yang saya ketahui E-Tilang itu adalah tilang online, dan di setiap jalan raya ada yang nama nya kamera cctv sebagai alat bantu merekam. Jawaban kedua”

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu selaku pelanggar lalu lintas tidak menggunakan helm di Kota Banda Aceh membuktikan faktor berdasarkan masyarakat ini lah yang membuat kendala atau penerapan E-Tilang ini belum berjalan sesuai yang di harapkan.

c. Faktor Budaya atau kebiasaan

Yang kita ketahui bahwasannya Budaya masyarakat Indonesia dalam lalu lintas adalah mereka akan taat dan takut apabila ada polisi di jalan raya. Ini akan menjadi masalah dalam penerapan E-TLE. Disini penulis tidak menerbitkan bahwa seluruh penduduk pengguna jalan raya khususnya di Kota Banda Aceh itu berkebiasaan buruk tidak semuanya, namun para pengendara biasanya ketika ada polisi di Kota Banda Aceh mereka tidak akan melanggar peraturan lalu lintas. Pengendara akan taat dan patuh lalu lintas pada saat ada para polisi yang sedang mengatur kelancaran lalu lintas. Oleh sebab itu, pelanggaran lalu lintas di cemaskan bertambah apabila tidak ada petugas polisi yang ditugaskan di jalan. Seperti halnya di wawancarai dari faktor masyarakat itu sendiri. Seperti kebiasaan kemana-mana tidak menggunakan helm, kebiasaan tidak pedulinya terhadap kelengkapan kendaraan, dan lain lain yang sebagaimana budaya atau masyarakat yang dapat memicu pelanggaran lalu lintas.

BAB EMPAT

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas tentang ukuran efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat seberapa efektif penggunaan aplikasi E-Tilang bagi Masyarakat dalam proses tilang di Kota Banda Aceh.

1. Efektivitas penggunaan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

Dari pihak penegak hukum yaitu kepolisian sudah efektif melakukan e-tilang sebagai sistem penindakan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun di sisi lain masyarakat sebagai pelaku pelanggaran belum begitu besar merasakan dampak dari penggunaan e-tilang sehingga masih adanya pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh.

Dari segi efek terhadap pelanggar masih sangat minim sehingga masyarakat masih menganggap sistem e-tilang masih belum efektif di terapkan di Banda Aceh.

2. Faktor yang mempengaruhi saat diberlakukannya E-Tilang di Kota Banda Aceh Wilayah Hukum, terdapat berbagai faktor yaitu sarana dan prasarana, masyarakat dan kebiasaan sudah menjadi faktor utama penerapan e-tilang itu sendiri dan bukan hanya di Kota Banda Aceh saja melainkan di berbagai titik lokasi wilayah Polresta Banda Aceh maupun di berbagai kota lainnya.

Oleh sebab itu pihak kepolisian sudah lebih lanjut dan melakukan pergerakan untuk penyebab faktor yang ada seperti faktor berdasarkan faktor sarana dan prasarana itu memiliki keterbatasan dana untuk memuat di setiap daerah, oleh sebab itu kepolisian sudah memikirkan terhadap solusi yang sudah dilakukan seperti membuat rancangan anggaran kepada setiap wilayah daerah, selanjutnya merupakan kendala faktor masyarakat yang memiliki perilaku tidak taat terhadap peraturan lalu lintas dan faktor budaya yang memiliki kebiasaan buruk dalam berkendara.

B. Saran

1. Pengadaan anggaran khusus untuk pengembangan sistem e-tilang agar kendala seperti keterbatasan alat perekam serta server yang bermasalah dapat segera teratasi.
2. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sosialisasi kedepannya agar bisa ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang di beberapa lokasi tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pemerintah setiap kecamatan di kota Banda Aceh agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya.
3. Sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut di tilang tetapi memang paham akan manfaat maupun resiko jika melanggar aturan berlalu lintas
4. Pihak kepolisian agar melakukan sosialisasi tentang sistem e-tilang ke kampus-kampus di Banda Aceh supaya terjalin sinergi antara pihak

kepolisian dan akademisi dalam mewujudkan pelaksanaan sistem e-tilang yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Ghazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik :Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andi Zainal dan Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d, 2014.
- Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- David Schaffmaister, *Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2007.
- Dr. Ruslan Renggong,S.H.,M.H., *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami delik-delik Di luar KUHP*, Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP
- Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, 1988.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Nasution, *Sosiologi pendidikan*, Jakarta, Bumi aksara, 1983.
- Prof.Dr.AminuddinIlmar,S.h.,M.H., *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2014.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta dan Adiaksara, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 Tentang Kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal Ilmiah

Aldy Putu Nagendra dan Vera Rimbawani Sushanty, *Efektivitas Penerapan Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya*, Jurnal Tatapamong, Vol.4, No.2, September 2022

Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.1.

Lutfina Zunia Apriliana, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2

Rakha Ariyuna, *Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Bagi Kepolisian Dalam Proses Tilang Di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP, Vol. 7: Edisi Ii Juli-Desember 2020.

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No. 4, 2017.

Herry Yanto Takaliuang, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam Kuhap*, Lex Crimen Vol.III/No.4/Ags-Nov/2014.

Sumber Lain

<https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-e-tilang-proses-bayar-denda-lebih-singkat>, Diakses pada 24 Juli 2023, Pukul 11:54 WIB.

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang>, Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 21:50 WIB.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2907/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Jabbar, M.A Sebagai Pembimbing I
b. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurus Sajida

NIM : 160104128

Prodi : HPI

Judul : Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakkan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat Di Kota Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


M. AMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2749/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/20230
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Polresta Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUS SAJIDA / 160104128**
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Paya u, Blang bintang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektivitas penggunaan E-tilang dalam rangka penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas di kota Banda aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Agustus
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

FOTO WAWANCARA



Foto Dokumentasi dengan Bapak AIPTU Rasidin, S.H
saat wawancara di Polresta Banda Aceh



Wawancara Dengan saudari Al-Vira

CV. JAYA USAHA
JL. DIPONEGORO
KAMPUNG BARU BAITURRAHMAN
BANDA ACEH ACEH(IND)
NPWP 03 248 312 5-101 000

Indomaret

DIPONEGORO 08116004556
JL. DIPONEGORO NO.16 , KEL KAMPUNG BARU
KED BAITURRAHMAN , Banda Aceh , 23242

NAMA :
NIK : 285797513685
ALAMAT :
TEMPAT & TG : Tanggal Transaksi: 18/07/2023 15:24:04
Tanggal Cetak : 18/07/2023 15:24:04
PENDIDIKAN : SLIP PEMBAYARAN
Kode Pembayaran: 229550050767216

SO :
SLTP : Nama Merchant/Billor : E-Tilang BRIVA (titipan)
SL : Nomor Pelanggan : 0050767216
PERUBAH TNGG : Nama : EKO
Amount : 101,000

TOKKADA :
JENIS PEL : No. Referensi : 285797513685
Rp. Bayar : 106,000
HARAP STRUK INI DISIMPAN SEBAGAI TANDA
BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH TERIMA KASIH

PADA HA :
DI JAL :
DALAM :
PELANK :
DIMAKS :
ANGKL :
SIM :
SELAN :
MENY :
 M
 SI
 MI
 HA

NAMA P :
PENYID :
PANGKAT :
KESATUAN :
TELP /HP :

TOTAL : 106,000
TUNAI : 150,000
KEMBALI : 44,000

DPP= 4,505 PPN= 495
DPP= 101,000
SMS 08111500280-WA 081295158435
500 280 - KONTAK@INDOMARET.CO.ID

TILANG NO. R. :
500 280 - KONTAK@INDOMARET.CO.ID

G9711401

Agustus 2023

TERDAKWA

RUANG TERDAKWA
MELANGGAR PASAL 289
UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ.
DENGAN DENDA SEJUMLAH : Rp.
DISETORKAN MELALUI BANK
#

PERNYATAAN TERDAKWA
Dengan ini saya menyatakan :
 Saya akan hadir sendiri di sidang pengadilan
 Saya menunjuk seorang untuk mewakili saya
Sidang di Pengadilan.
Nama : cda Umur : ... Thn
Alamat :
Untuk itu Saya bersedia menyetorkan UANG TITIPAN
DENDA sebesar DENDA MAKSIMAL YANG DIANCAMKAN
UU LLAJ melalui Bank tersebut di atas, paling lama dalam
waktu 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang terhitung mulai
tanggal diterimanya Tilang ini.
HARI : TGL : BLN : THN :
TANDA TANGAN TERDAKWA
X.X.X.X

RUANG BANK
Telah Diterima Setoran Uang Titipan Denda Dari
Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp.
Apabila putusan
Pengadilan lebih kecil dari titipan denda, sisa uang
titipan dapat diambil di Bank dengan
menyebutkan nomor pembayaran serta membawa
bukti Putusan Sidang atau Identitas Pelanggar Asli.

TELLER / PENERIMA UANG TITIPAN DENDA
NAMA : TANDA TANGAN :
CAP BANK :
NO. TELP. PELANGGAR : 0812-6077-2975
NO. KODE PEMBAYARAN BANK :

pengganti barang bukti yang disita sampai disidangkan perkaranya.
H berfungsi sebagai panggilan bagi terdakwa untuk hadir di Sidang Pengadilan.
bagai Surat Kuasa mewakili di sidang pengadilan, untuk membayar Titipan Denda di Bank, dan untuk

4. Pembayaran dapat menggunakan sesuai metode bank antara lain : Transfer ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking.
5. Penelusuran e-tilang dengan mengakses www.etilang.info / www.etilang.polri.go.id / etilang.polri.go.id

Foto Bukti Tilang Elektronik

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses penggunaan e-tilang dari segi penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan E-Tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah kewenangan Polresta Banda Aceh ?
3. Bagaimana bapak menanggapi persoalan tersebut?
4. Semenjak adanya e-tilang apakah masih ada penilangan secara manual?
5. Mengapa tilang manual masih dilakukan?
6. Apakah ada pengecualian atau orang-orang tertentu yang di kategorikan bisa ditilang dengan menggunakan e-tilang?
7. Sejauh ini apakah penggunaan e-tilang di Banda Aceh sudah efektif atau masih perlu di benahi lagi?

